

TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA SURAKARTA

(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA)

Andhika Nur Fadilah

Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

xxxx@gmail.com

Abstract

Narcotics abuse is one of the criminal offenses that poses serious threats to public security, social order, and public health, thereby requiring effective law enforcement. This study aims to analyze the implementation of law enforcement against narcotics abuse crimes in Surakarta City, identify the obstacles encountered by the Surakarta City Resort Police (Polresta Surakarta), and examine the efforts undertaken to overcome those obstacles. This research employed an empirical legal research method with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with investigators of the Narcotics Investigation Unit of Polresta Surakarta, while secondary data were collected through literature studies involving statutory regulations, court decisions, legal textbooks, and scientific journals. The collected data were analyzed qualitatively through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that law enforcement against narcotics abuse has been carried out in accordance with the Indonesian Code of Criminal Procedure and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics through the stages of investigation, inquiry, arrest, search, seizure of evidence, case file preparation, and transfer of the case to the Public Prosecutor. The study also reveals that law enforcement faces several obstacles, including the increasingly sophisticated methods used by offenders, limited public participation in providing information, and the complexity of uncovering narcotics distribution networks. To address these challenges, Polresta Surakarta has implemented various measures, including enhancing investigators' competencies, strengthening coordination with relevant institutions, and intensifying preventive, preemptive, and repressive efforts. The study concludes that effective law enforcement against narcotics abuse requires strong collaboration among law enforcement agencies, the community, and related institutions to achieve professional, effective, and equitable law enforcement.

Keywords: *Law Enforcement, Narcotics, Narcotics Abuse, Polresta Surakarta, Criminal Offense*

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memberikan dampak serius terhadap keamanan, ketertiban masyarakat, dan kesehatan publik sehingga memerlukan penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota

Surakarta, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Surakarta, serta menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemberkasan, dan pelimpahan perkara kepada kejaksaan. Hambatan yang dihadapi meliputi perkembangan modus operandi pelaku, keterbatasan informasi dari masyarakat, serta kompleksitas pengungkapan jaringan peredaran narkotika. Upaya yang dilakukan Polresta Surakarta meliputi peningkatan kompetensi penyidik, penguatan koordinasi dengan instansi terkait, serta pelaksanaan langkah preventif, preemtif, dan represif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan instansi terkait guna mewujudkan penegakan hukum yang profesional, efektif, dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Narkotika, Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, Polresta Surakarta, Tindak Pidana*

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika masih menjadi salah satu bentuk kejahatan yang mendapat perhatian serius dalam sistem hukum pidana Indonesia. Peredaran gelap narkotika tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap stabilitas keamanan, ketertiban umum, serta keberlangsungan pembangunan nasional.¹ Karakteristik kejahatan narkotika yang bersifat terorganisasi dan melibatkan jaringan lintas daerah bahkan lintas negara menjadikan penanggulangannya memerlukan penegakan hukum yang efektif, profesional, dan berkelanjutan. Penegakan hukum menjadi instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan masyarakat dari dampak penyalahgunaan narkotika sekaligus menjaga kepastian hukum dalam proses peradilan pidana.²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi landasan hukum utama dalam pengaturan pencegahan, pemberantasan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan terhadap tindak pidana narkotika. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam menghadapi meningkatnya ancaman penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan represif maupun rehabilitatif. Meskipun demikian, implementasi penegakan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain perkembangan modus operandi pelaku, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum.³

Kota Surakarta merupakan salah satu wilayah perkotaan di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Kondisi tersebut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan daerah, tetapi di sisi lain membuka peluang terjadinya

¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drugs Report 2024* (Jakarta: BNN RI, 2024), hlm. 15.

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 5.

³ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm. 42.

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.⁴ Polresta Surakarta melalui Satuan Reserse Narkoba memiliki peran strategis dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penyitaan barang bukti, serta pelimpahan perkara kepada kejaksaa sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Pelaksanaan tugas tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Surakarta.⁵

Penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor **135/Pid.Sus/2024/PN Skt** sebagai studi kasus. Perkara tersebut menggambarkan proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba sejak tahap penyelidikan oleh Satresnarkoba Polresta Surakarta hingga dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Analisis terhadap putusan tersebut dipadukan dengan data hasil wawancara kepada penyidik Satresnarkoba sehingga memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan penegakan hukum, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, baik dari perspektif normatif maupun empiris. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau analisis putusan pengadilan secara normatif. Kajian yang secara khusus mengintegrasikan analisis putusan pengadilan dengan data empiris mengenai pelaksanaan penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Surakarta masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang perlu dikembangkan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di tingkat kepolisian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Surakarta, serta menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang penegakan hukum narkoba, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Surakarta sebagai instansi yang berwenang dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Satresnarkoba Polresta Surakarta serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan penegakan hukum, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

⁴ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2023* (Jakarta: BNN RI, 2023), hlm. 54.

⁵ R. Ispurwoko, S.H., Kanit Satresnarkoba Polresta Surakarta, Wawancara Pribadi di Kantor Kepolisian Resor Kota Surakarta, 28 Juli 2026, pukul 10.15 WIB.

1. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Surakarta

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Surakarta dilaksanakan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, pemberkasan perkara, hingga pelimpahan berkas kepada Kejaksaan. Proses tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁶

Penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Skt sebagai objek analisis. Berdasarkan putusan tersebut diketahui bahwa penyidik Satresnarkoba berhasil mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui serangkaian tindakan penyelidikan yang dilanjutkan dengan penyidikan berdasarkan alat bukti yang cukup. Barang bukti yang ditemukan kemudian disita sesuai prosedur hukum dan dijadikan dasar pembuktian dalam persidangan.

Hasil wawancara dengan Kanit Satresnarkoba Polresta Surakarta menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh ketentuan normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, membangun koordinasi dengan instansi terkait, serta memperoleh informasi dari masyarakat. Informasi masyarakat sering kali menjadi awal pengungkapan perkara narkotika sehingga partisipasi publik memiliki peran yang penting dalam mendukung keberhasilan penyidikan.⁷

Analisis terhadap putusan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Putusan tersebut juga mencerminkan terpenuhinya alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP sehingga amar putusan memiliki dasar hukum yang kuat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan proses pembuktian di persidangan.⁸

Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan penanganan tindak pidana narkotika di Kota Surakarta. Faktor aparat penegak hukum terlihat dari profesionalisme penyidik dalam menangani perkara, sedangkan faktor masyarakat tampak dari pentingnya informasi masyarakat dalam mengungkap jaringan penyalahgunaan narkotika.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya bertujuan memberikan sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum sebagaimana tujuan utama hukum pidana. Proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polresta Surakarta menunjukkan bahwa setiap tahapan penanganan perkara telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 102.

⁷ Wawancara dengan R. Ispurwoko, S.H., Kanit Satresnarkoba Polresta Surakarta, di Surakarta, 18 Juli 2026 pukul 15.00 WIB.

⁸ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184; Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Skt.

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketelitian penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, menyusun berita acara pemeriksaan, serta melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan proses pembuktian di persidangan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum juga dipengaruhi oleh sinergi antarlembaga dalam sistem peradilan pidana. Koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, laboratorium forensik, dan pengadilan berperan penting dalam memastikan setiap perkara diproses secara profesional dan sesuai prosedur hukum. Sinergi tersebut mendukung terciptanya sistem peradilan pidana yang terpadu sehingga penanganan perkara narkoba tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

2. Hambatan Kepolisian Resor Kota Surakarta dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Surakarta masih menghadapi beberapa hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Hambatan tersebut meliputi perkembangan modus operandi pelaku, keterbatasan informasi yang diperoleh dari masyarakat, serta sulitnya mengungkap jaringan peredaran narkoba yang bekerja secara tertutup. Perkembangan teknologi informasi juga dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan komunikasi dan transaksi sehingga menyulitkan proses pengungkapan perkara.⁹

Hasil wawancara dengan penyidik Satresnarkoba menunjukkan bahwa keberhasilan pengungkapan perkara sangat bergantung pada informasi awal yang diperoleh dari masyarakat maupun hasil pengembangan perkara sebelumnya. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana narkoba menjadi salah satu kendala dalam proses penyelidikan. Selain itu, pelaku umumnya menggunakan sistem komunikasi tertutup sehingga penyidik memerlukan waktu yang lebih lama untuk memperoleh alat bukti yang memadai.¹⁰

Ditinjau berdasarkan teori Soerjono Soekanto, hambatan tersebut berkaitan dengan faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana, serta faktor budaya hukum. Rendahnya partisipasi masyarakat dan perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh pelaku menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

Hambatan lain yang dihadapi penyidik adalah semakin kompleksnya pola peredaran narkoba yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Pelaku cenderung menggunakan media komunikasi digital, rekening perantara, hingga sistem transaksi tanpa tatap muka untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menuntut penyidik memiliki kemampuan investigasi digital serta dukungan teknologi yang memadai agar proses pembuktian dapat dilakukan secara optimal.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 5-42.

¹⁰ Wawancara dengan Isharyanto, S.H., Banit Sidik Satresnarkoba Polresta Surakarta, di Surakarta, 18 Juli 2026 pukul 17.00 WIB.

Selain hambatan teknis, aspek sosial juga memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Masih terdapat masyarakat yang enggan memberikan informasi kepada aparat karena takut memperoleh ancaman dari pelaku ataupun kurang memahami pentingnya partisipasi dalam pemberantasan narkoba. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kemampuan aparat kepolisian, tetapi juga memerlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan pembinaan yang berkelanjutan.

3. Upaya Kepolisian Resor Kota Surakarta dalam Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum

Polresta Surakarta melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan preventif, preemtif, dan represif. Pendekatan preventif diwujudkan dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat, pelajar, dan mahasiswa mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Pendekatan preemtif dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional, pemerintah daerah, serta lembaga pendidikan. Adapun pendekatan represif diwujudkan melalui peningkatan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Satresnarkoba, peningkatan kompetensi personel melalui pendidikan dan pelatihan menjadi salah satu langkah penting untuk menghadapi perkembangan modus operandi pelaku. Selain itu, koordinasi dengan Kejaksaan dan instansi terkait terus ditingkatkan agar proses penanganan perkara dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Analisis penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Polresta Surakarta telah sejalan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto karena tidak hanya menitikberatkan pada penindakan, tetapi juga memperhatikan peningkatan kualitas aparat penegak hukum, kerja sama antarlembaga, serta partisipasi masyarakat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat agar tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai.

Optimalisasi penegakan hukum juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada Satuan Reserse Narkoba. Peningkatan kompetensi penyidik dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan, serta pengembangan kemampuan di bidang penyidikan tindak pidana narkoba, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Upaya tersebut bertujuan meningkatkan profesionalisme aparat dalam menghadapi perkembangan modus operandi tindak pidana narkoba yang semakin kompleks.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya represif yang dilakukan Polresta Surakarta perlu diimbangi dengan strategi preventif dan preemtif secara berkesinambungan. Penyuluhan hukum kepada masyarakat, kerja sama dengan lembaga pendidikan, serta kolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional dan pemerintah daerah menjadi langkah strategis untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Pendekatan yang mengintegrasikan tindakan penegakan hukum dengan upaya pencegahan dinilai lebih efektif dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang sadar hukum dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8-42.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta telah dilaksanakan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, pemberkasan perkara, hingga pelimpahan perkara kepada Kejaksaan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Skt menunjukkan bahwa proses pembuktian dan pertimbangan hakim telah didasarkan pada alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan telah memenuhi aspek kepastian hukum.

Pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain perkembangan modus operandi pelaku, keterbatasan informasi dari masyarakat, serta tantangan dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba yang semakin kompleks. Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, hambatan tersebut berkaitan dengan faktor aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum yang secara bersama-sama memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Upaya yang dilakukan Polresta Surakarta untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia penyidik, penguatan koordinasi dengan Kejaksaan, Badan Narkoba Nasional, dan instansi terkait, serta pelaksanaan kegiatan preventif dan preemtif melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak hanya ditentukan oleh penerapan sanksi pidana, tetapi juga memerlukan sinergi antarlembaga, dukungan masyarakat, dan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum guna mewujudkan sistem penegakan hukum yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta perlu terus dioptimalkan melalui peningkatan kompetensi penyidik, penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Upaya preventif dan preemtif melalui penyuluhan hukum, kerja sama dengan lembaga pendidikan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pemberantasan penyalahgunaan narkoba dapat berjalan lebih efektif. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian dengan melibatkan institusi lain, seperti Badan Narkoba Nasional dan Kejaksaan, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Indonesia. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Pengadilan Negeri Surakarta. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Skt.

Buku

Amiruddin, & Asikin, Z. (2021). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Arief, Barda Nawawi. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Asshiddiqie, Jimly. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Atmasasmita, Romli. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2023). *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2023*. Jakarta: BNN RI.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2024). *Indonesia Drugs Report 2024*. Jakarta: BNN RI.

Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Harahap, M. Yahya. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hari Sasangka. (2018). *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Hiariej, Eddy O.S. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Mardani. (2023). *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Prasetyo, Teguh. (2020). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rahardjo, Satjipto. (2016). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

Soekanto, Soerjono. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sunarso, Siswanto. (2016). *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Topo Santoso. (2019). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Waluyo, Bambang. (2017). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yesmil Anwar, & Adang. (2018). *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal

- Ahmad, G., Nashriana, & Yuningsih, H. (2026). Reassessing Penal Dominance in Indonesian Narcotics Law Through International Legal Comparison. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 20(1), 67-84.
- Alves, J. H., dkk. (2023). Detecting Relevant Information in High-Volume Chat Logs: Keyphrase Extraction for Grooming and Drug Dealing Forensic Analysis.
- Amir, F., Renggong, R., & Santing, W. (2025). Analisis Penegakan Sanksi Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(2), 180-188.
- Bagustiantara, M. D., & Maerani, I. A. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Kudus. *Jurnal Pembaharuan Hukum*.
- Caulkins, J. P., Gould, A., Pardo, B., Reuter, P., & Stein, B. D. (2021). *Opioids and the Criminal Justice System: New Challenges Posed by the Modern Opioid Epidemic*. *Annual Review of Criminology*, 4, 353-375.
- Dorn, N., & South, N. (1990). *Drug Markets and Law Enforcement*. *The British Journal of Criminology*, 30(2), 171-188.
- Hughes, C. E., & Stevens, A. (2010). *What Can We Learn From the Portuguese Decriminalization of Illicit Drugs?* *The British Journal of Criminology*, 50(6), 999-1022.
- Indriyani, D. N., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2023). Optimalisasi Intelijen Kejaksaaan dalam Penanganan Terpidana Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Konstruksi Hukum*.
- Kurniawan, S., Joharsyah, J., & Sahbudi. (2025). Analisis Penegakan Hukum yang Tepat bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(2), 326-334.
- Leso, B. H., Cortimiglia, M. N., & Ghezzi, A. (2023). *Wanted List-Based Drug Law Enforcement: Effective Strategy or Mere Formality?* *Policing: An International Journal*.
- Mayangsari, Y., Soekorini, N., & Cornelis, V. I. (2026). Law Enforcement Against Drug Abuse in Society: Implementation of Indonesian Law Number 35 of 2009 on Narcotics. *International Journal of Law and Society*.
- Stevens, A., Agnew-Pauley, W., Bacon, M., Glasspoole-Bird, H., Hendrie, N., Hughes, C. E., Lloyd, C., Monaghan, M., Smith, R., Sutton, C., Williams, E., & Quinton, P. (2026). *Cascading Constraint and Subsidiary Discretion: Perspectives on Police Discretion From Police-Led Drug Diversion and Stop and Search in England*. *The British Journal of Criminology*, 66(2), 448-466.
- Yunanto. (2025). Law Enforcement Against Narcotics Crimes Based on Law Number 35 of 2009 (Study Decision Number 72/PID.SUS/2023/PN.PKL). *Ratio Legis Journal*.

Wawancara

- Wawancara dengan R. Ispurwoko, S.H., Kanit Satresnarkoba Polresta Surakarta, di Surakarta, 18 Juli 2026 pukul 15.00 WIB.
- Wawancara dengan Isharyanto, S.H., Banit Sidik Satresnarkoba Polresta Surakarta, di Surakarta, 18 Juli 2026 pukul 17.00 WIB.

